Halaman ke-1

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1951

TENTANG

PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG KECELAKAAN TAHUN 1947 NR. 33, DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia belum ada perundang-undangan perburuhan yang sesuai dengan keadaan sekarang;

bahwa ketiadaan perundang-undangan itu sangat dirasakan dan oleh karenanya perlu dengan segera mengadakannya;

bahwa dengan menunggu selesainya pekerjaan tersebut terlebih dahulu perlu dijalankan Undang-undang perburuhan Republik Indonesia yang sudah ada;

bahwa "Undang-undang Kecelakaan 1947" ialah salah satu Undang-undang yang dibutuhkan dan oleh karenanya perlu lekas dijalankan untuk seluruh Indonesia.

Mengingat: pasal 36 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Memutuskan:

Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan Undang-undang ini, menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KECELAKAAN 1947 No. 33 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA.

Pasal I

Menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Undang-undang Kecelakaan tanggal 18 Oktober 1947 No. 33 dari Republik Indonesia yang bunyinya sebagai sebagai berikut.

Halaman ke-2

Bagian I

Aturan-aturan umum

Pasal 1

- (1) Diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berwajib membayar ganti-kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan itu, menurut yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
- (2) Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan.
- (3) Jikalau buruh meninggal dunia karena akibat kecelakaan yang demikian itu, maka kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya.
- (4) Jikalau hak atas perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan itu beralih pada majikan lain, buruh dan keluarga buruh yang ditinggalkan tetap mempunyai hak-hak seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang ini yang harus dipenuhi oleh majikan baru.

Pasal 2

- (1) Yang diwajibkan memberi tunjangan yaitu perusahaan: 1.yang mempergunakan satu atau beberapa tenaga mesin; 2.yang mempergunakan gas-gas yang telah dicairkan, dikempa atau yang jadi cair karena tekanan; 3. yang mempergunakan zat-zat baik padat, baik cair, maupun gas yang amat tinggi panasnya atau mudah terbakar atau menggigit, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan penyakit atau dengan cara yang lain berbahaya atau dapat merusak kesehatan; 4.yang membangkitkan, mengobah, membagi-bagi, mengalirkan atau mengumpulkan tenaga-listrik; 5.yang mencari atau yang mengeluarkan barang galian dari tanah; 6.yang menjalankan pengangkutan orang atau barang-barang; 7. yang menjalankan pekerjaan memuat dan membongkar barang-barang; 8.yang menjalankan pekerjaan mendirikan, mengobah, membetulkan atau membongkar bangun-bangunan, baik dalam atau di atas tanah, maupun dalam air, membuat saluran-saluran dalam tanah dan jalan-jalan; 9.yang mengusahakan hutan; 10.yang mengusahakan siaran radio; 11.yang mengusahakan pertanian; 12.yang mengusahakan perkebunan; 13.yang mengusahakan perikanan.
- (2) Jikalau sesuatu macam perusahaan, belum termasuk dalam ayat (1), ternyata berbahaya bagi buruhnya, maka dengan Undang-undang macam perusahaan tersebut dapat diwajibkan memberi tunjangan.

Pasal 3

Yang dinamakan dengan pengertian perusahaan dalam Undang-undang ini ialah perusahaan-perusahaan, baik milik Negara maupun bukan dan jawatan-jawatan Negeri yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih.

Pasal 4

Yang dimaksudkan dengan kata majikan dalam Undang-undang ini ialah tiap-tiap orang atau badan hukum yang mempekerjakan seorang buruh atau lain diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan.

Pasal 5

Yang dimaksudkan dengan kata pengurus dalam Undang-undang ini ialah orang yang diwajibkan memimpin perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, seluruhnya atau memimpin sebagian dari perusahaan itu yang berdiri sendiri.

Pasal 6

- (1) Yang dimaksudkan dengan kata buruh dalam Undang-undang ini ialah tiaptiap orang yang bekerja pada majikan diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dengan mendapat upah, kecuali hal-hal tersebut dalam ayat (3) dari pasal ini.
- (2) Dalam Undang-undang ini dianggap sebagai buruh a.magang, murid dan sebagainya yang bekerja pada perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, juga dalam hal mereka tidak menerima upah; b.mereka yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, kecuali jikalau mereka yang memborong itu sendiri menjalankan perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan; c.mereka yang bekerja pada seorang yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, mereka itu dianggap bekerja di perusahaannya majikan yang memborongkan pekerjaan itu, kecuali jikalau perusahaan majikan yang memborong itu sendiri suatu perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dalam mana pekerjaan yang diborong itu dikerjakan; d.orangorang hukuman yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, akan tetapi mereka tidak berhak mendapat ganti-kerugian karena kecelakaan selama mereka itu menjalani hukumannya.
- (3) Bukan buruh menurut Undang-undang ini ialah:
 - a. pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja Negeri atau dari badanbadan Pemerintah didirikan atas Undang-undang Pemerintah, yang dilindungi oleh peraturan-peraturan Pemerintah, jikalau mereka dapat kecelakaan:
 - b. buruh yang dilindungi oleh Undang-undang kecelakaan yang berlaku di luar daerah Negara Republik Indonesia;
 - c. buruh yang bekerja di rumahnya sendiri, untuk perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dan dalam menjalankan pekerjaan itu tidak mempergunakan gas-gas yang dicairkan, dikempa atau gas-gas dalam keadaan cair karena tekanan, zat-zat baik yang padat, maupun yang cair atau yang berupa gas yang derajat panasnya tinggi, mudah terbakar atau memakan barang-barang yang keras, misalnya air keras, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan penyakit atau karena cara lain berbahaya atau merusak kesehatan.

Pasal 7

- (1) Yang dimaksudkan dengan kata upah dalam Undang-undang ini ialah: a.tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti-pekerjaan; b.perumahan, makan, bahan-makanan dan pakaian dengan percuma, yang nilainya ditaksir menurut harga umum di tempat itu.
- (2) Orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat (2) a, dalam Undang-undang ini, dianggap menerima upah yang jumlahnya sama dengan upah yang terendah dari buruh yang bekerja diperusahaan itu yang mengerjakan pekerjaan sama atau hampir sama dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka.
- (3) Upah dari orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat (2) b, dalam Undang-undang ini, dianggap sama dengan upah dari buruh yang bekerja pada perusahaan majikan atau perusahaan semacam itu sekurangkurangnya selama satu tahun dan yang mengerjakan pekerjaan orang-orang itu.
- (4) Orang-orang hukuman yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (2) d, dalam Undang-undang ini dianggap menerima upah sama dengan upah dari buruh biasa yang bekerja diperusahaan itu atau perusahaan yang semacam itu, atau mengerjakan pekerjaan yang sama atau hampir sama dengan pekerjaan mereka.

Pasal 8

- (1) Yang dimaksudkan dengan kata upah sehari dalam Undang-undang ini :
 - a. jikalau upah itu ditetapkan harian, ialah upah yang harus dibayar untuk satu hari;
 - b. jikalau upah itu ditetapkan mingguan, ialah upah yang harus dibayar untuk satu minggu dibagi 7;
 - c. jikalau upah itu ditetapkan bulanan, ialah upah yang harus dibayar untuk satu bulan dibagi 30.
- (2) Jikalau upah itu ditentukan lain dari pada harian, mingguan atau bulanan, maka banyaknya upah itu dalam Undang-undang ini ditetapkan oleh pegawai-pengawas yang dimaksudkan dalam pasal 9 dengan mengingat pertimbangan majikan dan buruh. Jikalau dalam penetapan ini terdapat perselisihan paham, maka yang berkepentingan dalam waktu satu minggu dapat memajukan hal ini kepada Menteri Perburuhan untuk diberi putusan.
- (3) Jikalau buruh sesudah dapat kecelakaan masih menerima bagian-bagian dari upah yang dimaksudkan dalam pasal 7, ayat (1) b, maka selama bagian-bagian upah itu diterima oleh buruh, bagian-bagian itu tidak dipakai untuk menghitung banyaknya upah sehari guna menentukan besarnya ganti kerugian.
- (4) Jikalau banyaknya upah lebih dari Rp. 20,- (dua puluh rupiah) sehari, maka kelebihan tidak dipakai guna menetapkan besarnya ganti kerugian.

Halaman ke-5

Pasal 9

Dengan atau berdasarkan atas peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undangundang ini ditetapkan dokter-dokter penasehat dan pegawai-pegawai pengawas yang daerah jabatannya ditentukan pula.

BAGIAN II

Macam dan besarnya ganti kerugian

Pasal 10

Ganti kerugian yang dimaksudkan dalam pasal I ialah:

- a. biaya pengangkutan buruh yang mendapat kecelakaan kerumahnya atau kerumah sakit:
- b. biaya pengobatan dan perawatan buruh yang dapat kecelakaan, termasuk juga biaya pemberian obat-obat dan alat-alat pembalut sejak kecelakaan terjadi sampai berakhimya keadaan sementara tidak mampu bekerja;
- c. biaya untuk mengubur buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan banyaknya Rp 125.- (seratus dua puluh lima rupiah); d.uang tunjangan yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 11

- (1) Majikan diwajibkan memberi uang tunjangan kepada buruh yang karena kecelakaan :
 - a. sementara tidak mampu bekerja. Uang tunjangan karena ini besarnya sama dengan upah sehari untuk tiap-tiap hari, terhitung mulai pada hari buruh tidak menerima upah lagi, baik penuh maupun sebagian, dan dibayar paling lama 120 hari. Jikalau sesudah lewat 120 hari buruh itu belum mampu bekerja, maka uang tunjangan demikian itu dikurangi menjadi 50 % dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja;
 - b. selama-lamanya tidak mampu bekerja sebagian. Uang tunjangan karena ini ditetapkan sekian persen dari upah sehari untuk tiap-tiap hari, menurut daftar yang dilampirkan pada Undang-undang ini, dimulai setelah pembayaran uang tunjangan yang dimaksudkan dalam a berakhir dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja sebagian;
 - c. bercacat badan selama-lamanya yang tidak disebut dalam daftar yang dilampirkan pada Undang-undang ini. Banyaknya persenan dari upah sehari itu ditetapkan oleh pegawai pengawas dengan persetujuan dokter-dokter penasehat dalam daerah kecelakaan itu terjadi. Jika terdapat perselisihan paham dalam hal menetapkan besarnya persenan itu, maka Menteri Perburuhan menentukannya dengan mengingat pertimbangannya Menteri Kesehatan tentang hal ini;